



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 150 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu mengirinkan Delegasi R.I. ke Third (plenary) Session daripada Indonesia Singapore Commission on Trade and Economic Relations dalam waktu jang se-singkat-2nja jang akan diselenggarakan di Singapore;
  - b. bahwa dalam perundingan ini akan dibitjarakan soal-2 perdagangan, perhubungan laut, keuangan dan perbankan, sehingga susunan Delegasi perlu diambil dari pedjabat-2 Departemen serta Lembaga jang bersangkutan;
  - c. bahwa pada Delegasi tersebut perlu djuga diperbantukan team penasehat ahli.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
  2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;
  4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- P E R T A M A** : Menugaskan kepada Saudara ARIFIN HARAHAHAP,SH , Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan, untuk memimpin Delegasi R.I. guna menghadiri Third (plenary) Session daripada Indonesia Singapore Commission on Trade and Economic Relations jang akan diselenggarakan dalam waktu jang se-singkat-2nja di Singapore; Susunan Delegasi R.I. selengkapnja, adalah sebagai berikut :
1. Ketua : Sdr. ARIFIN HARAHAHAP,SH, Sekretaris Djenderal Dep. Perdagangan.
  2. Wakil Ketua : Sdr. KUASA USAHA Kedutaan Besar R.I. di Singapore.
  3. Anggauta-2 : a. Sdr.ABDUL AZIZ HARAHAHAP, Pedjabat Tinggi Biro Lalu Lintas Devisa  
b. ....

b. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Sdr. Ir.J.J. PITOIY M.A., Pedjabat Tinggi Departemen Perdagangan.
  - c. Sdr. KEPALA BAG.EKONOMI KBRI di Singapore.
  - d. Sdr. KEPALA BAG. PERDAGANGAN KBRI di Singapore.
  - e. Sdr. KEPALA PERWAKILAN Bank Indonesia di Singapore.
4. Penasehat : Sdr. MOEKMIN, Sdr. JUNUS DJANUL, Sdr.ALAMSJAH Achli  
glr. SUTAN BANDARO PANDJANG dan Sdr. Drs. SOEHAIMI; Wakil dari Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI)/Trade Association ;  
Sdr. SOETEDJA, Wakil dari Indonesian Shippers Council.

Dengan tjabatatan, bahwa :

- a. Sdr. Kuasa Usaha KBRI, Sdr. Kepala Bag.Ekonomi KBRI, Sdr. Kepala Bag.Perdagangan KBRI serta Sdr. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, ke-empat-2nja telah berada di Singapore.
- b. Para penasehat ahli Delegasi R.I. akan membiayai sendiri biaya perdjalananan Djakarta-Singapore pulang-pergi serta biaya hidup selama mereka berada diluar negeri, sehingga Pemerintah R.I. tidak mengeluarkan biaya apapun djuga.
- c. Bagi Ketua dan Anggauta Delegasi R.I. diluar ad.a., biaya perdjalanannja pulang-pergi dengan pesawat terbang akan ditanggung oleh Pemerintah R.I.

- KEDUA : untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka harus sudah berada di Singapore dalam waktu jang se-singkat-2nja.
- KETIGA : setibanja dinegara jang ditudju, mereka diwadajibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KEEMPAT : selama mereka berada diluar negeri akan diberikan uang harian masing-2 sesuai dengan golongannja menurut peraturan jang berlaku dari Pemerintah R.I.
- KELIMA : untuk kepentingan segala sesuatunja selama diluar negeri Delegasi tersebut akan mendapat uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KEENAM** : waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun;

**KETUDJUH** : setelah selesai tugas mereka diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :

- a. menjampaiakan pertanggungangan djawab tentang pengeluaran uang jang dikeluarkan atas tanggungan negara;
- b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka;

**KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnja akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Kabinet Ampera up  
Perdjalanan Luar Negeri;
2. Menteri Luar Negeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Menteri Perdagangan;
5. Gubernur BNI Unit-I;
6. Ketua Badan Pengawas Keuangan;
7. Sekretaris Menteri Negara Bidang EKKUIN;
8. Kepala Direktarat Perdjalanan ;
9. Direktorium B.L.L.D.;
10. Kepala Kantor Bendahara Negara;
11. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun;
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
13. Kepala Perwakilan R.I. di Singapore.

PETIKAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 April 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI

sb.